

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki sebutan yang berbeda sesuai sebutan yang berlaku di daerah setempat, di Sumatera Barat sendiri khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan sebutan *Nagari* atau *Kampung*. Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelenggaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri. Ada kecenderungan masyarakat di pedesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa sendiri serta masyarakat untuk benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menata kehidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Salah satu tujuan pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan (Nilam Indah Susilowati dan Syamsul Hadi, 2017)

Kemiskinan (*poverty*) merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang kompleks dan bersifat multidimensional yang harus diberantas atau dikurangi oleh

pemerintah secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, 2008). Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kebutuhan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Chambers J L C. 1998).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat, pada tahun 2018 sebanyak 26.470 jiwa penduduk yang menetap di daerah tersebut dalam kategori miskin, sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu sebanyak 26.930 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Yaitu dari jumlah 28.570 jiwa di tahun 2016 berkurang menjadi 26.930 jiwa di tahun 2017. Adanya pengurangan penduduk miskin disebabkan dengan seiringnya penambahan penduduk dari 372.568 di tahun 2016 menjadi 376.072 di tahun 2017. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi indeks dalam kemiskinan atau seberapa dalam kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi, yaitu masih diangka 1.09 persen dari keseluruhan penduduk miskin yang ada. Untuk jumlah penduduk miskin yang benar-benar miskin atau keparahan kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan paling tinggi kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten

Mentawai, masyarakat kategori tersebut berdasarkan presentasi orang yang memiliki pendapatan di bawah Rp370 ribu setiap bulannya (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2018).

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di urutan 13 dari 19 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2017, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota berada di angka 68,69. IPM dirincikan terutama dari indikator angka harapan hidup, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki harapan hidup sampai umur 69 tahun. Indikator harapan hidup pengaruh dari kondisi kesehatan di daerah. Semakin bagus kesehatan, semakin tinggi harapan hidup. Menurut Heri Sulistio (2017) “Kemiskinan ini terbanyak pada kalangan petani disebabkan tingginya biaya produksi dibandingkan biaya hasil yang mereka terima”.

Program dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membuat berbagai program nasional untuk mengatasi kemiskinan. Program nasional yang dijalankan untuk mengatasi kemiskinan yaitu program keluarga harapan (PKH), Pembentukan BAZNAS, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Bantuan Siswa Miskin (BOS) dan program lainnya. Menurut Irfendi Arbi (2018) “Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga membuat empat skema dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, skema itu diantaranya skema bantuan langsung, skema pemberdayaan masyarakat, skema peningkatan ekonomi masyarakat dan skema intervensi program yang mengedepankan kearifan lokal dan berdampak kepada penurunan tingkat pengangguran”.

Pembangunan masyarakat di desa pada masa lalu, terutama di era orde baru masih belum terlaksana dengan baik. Dimana pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah baik itu dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat (Alif Hazmi Istifazhuddin, 2016).

Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* yang artinya pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator yang memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal (Azwardi;Sukanto, 2014)

Dana Desa dan Alokasi Dana desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang digunakan sebagai pembiayaan untuk mendukung program-program desa. Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antar wilayah antara desa dan kota pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan yang disebut Kebijakan Dana Desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 dan kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2015. Dalam UU ini pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang (Kementrian PDPT, 2015).

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Lebih dari pada itu, UU Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan. UU No.6 Tahun 2014 dibuat pemerintah tentang desa dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa yang disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 18

Desember 2014. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan bisa mengakomodasi semua tuntutan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat desa. Di samping itu keberadaan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin jelas. UU ini juga memberi implikasi positif bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Mengingat perkembangan dan kemajuan desa akan bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena bagian terbesar masyarakat ada di desa yaitu dengan sejahteranya masyarakat desa dan meratanya pembangunan.

Perubahan paling mendasar dalam UU No.6 Tahun 2014 adalah ketidakadilan dan konsep pembangunan nasional yang terpusat di kota dengan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak terjadi lagi. Kondisi ini dikarenakan desa diberi anggaran yang memadai setiap tahunnya untuk pembangunan dan kesejahteraan dalam kebijakan dana desa yaitu yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD. Dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah pasti banyak dampak positifnya karena sebelumnya desa sulit berkembang karena kurangnya anggaran untuk mempercepat pembangunan di desa dan mengatasi masalah-masalah sosial di desa, sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan dana desa ini diantaranya yaitu berkurangnya urbanisasi dari desa ke kota karena kemiskinan di desa yang disebabkan oleh banyak hal. Dengan adanya dana ini diharapkan kemiskinan di desa bisa dikurangi dan pembangunan berjalan cepat di desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

Program pembangunan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat bahwa angka jumlah penduduk miskin menurun setiap tahunnya pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 28.760 ribu jiwa, pada tahun 2016 sebesar 28.570 ribu jiwa, pada tahun 2017 sebesar 26.930 ribu jiwa dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 26.470 ribu jiwa.

Dana Desa merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya, setiap desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan dan 79 nagari terlihat bahwa dana desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 dana desa Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 24.740.813.000 rupiah kemudian pada tahun 2016 sebesar 53.280.090.000 rupiah, pada tahun 2017 dana desa sebesar 67.871.118.002 rupiah, pada tahun 2018 dana desa mengalami penurunan menjadi sebesar 64.726.914.000 rupiah dan pada tahun 2019 dana desa di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 75.446.605.276 rupiah.

Program dalam pemanfaatan dan capaian Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu membangun jalan desa sepanjang 346.864 meter, membangun pasar desa sebanyak 22 unit, membangun sarana olahraga 37 unit, membangun jembatan 353 Meter/10 unit, membangun penahan tanah sebanyak 19 unit, membangun irigasi sebanyak 1.332 unit, membangun Drainase sepanjang 15.018 meter, membangun tempat air bersih sebanyak 1.333 unit, membangun embung sebanyak 4 unit, membangun paund-tk sebanyak 144 unit, membangun rumah layak huni sebanyak 3 unit, membangun MCJ sebanyak 9 unit, membangun sarana lainnya 24 unit, membangun polides sebanyak 26 unit (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kementrian PDPT). Besaran ADD masing-masing Kabupaten setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten, sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten . Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Lima Puluh Kota Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) terlihat bahwa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ADD sebesar 22.006.511.307 rupiah, pada tahun 2016 ADD sebesar 34.061.326.899 rupiah, pada tahun 2017 ADD sebesar 78.250.480.734 rupiah, pada tahun 2018

ADD mengalami penurunan menjadi sebesar 74.857.321.401 rupiah dan pada tahun 2019 ADD di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi sebesar 80.120.633.064 rupiah.

Alokasi dana desa dialokasikan untuk program kegiatan fisik dan non fisik. Menurut Irfendi Arbi (2018) “kegiatan fisik antara lain berupa pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembangunan lapangan bola kaki, dan infratraktur lainnya. Program kegiatan non fisik berupa pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag), pelatihan pembuatan alat produksi pengelolaan gambir, studi komperatif ninik mamak, pelatihan peningkatan kapasitas bundo kanduang dan pengadaan mebilur poskesri”.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan dengan judul penelitian **“Pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kemiskinan Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa (DD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh Dana Desa (DD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjelaskan pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Nagari kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjelaskan pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai kemiskinan.
3. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan.
4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan Nagari di Lima Puluh Kota.
5. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi waktu penelitian pada tahun 2018 (*Cross Section*) dengan daerah penelitian yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Variabel bebas yang diteliti adalah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PERKEMBANGAN VARIABEL PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan untuk penelitian ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan.

